

Disertifikasi oleh:



Kantor Pusat RA-Cert
65 Millet St. Suite 201
Richmond, VT 05477 USA
Telp.: 802-434-5491
Faks.: 802-434-3116
www.rainforest-alliance.org
Nama kontak: Gabriel Bolton
gbolton@ra.org

Audit Dikelola oleh:
Kantor Regional Asia Pasifik
Jalan Tantular Barat No. 88, Renon
Denpasar - Bali, Indonesia 80114
Telp: +62361- 7423499
Fax: +62361- 4723498
Narahubung: Indu Bikal Sapkota
Medita Hermawan
Surel: isapkota@ra.org
mheramwan@ra.org



Rainforest Alliance

**Laporan Penilaian
Pengelolaan Hutan
Kayu Terkontrol untuk:
PT. Sumber Hijau Permai
di
Sumatera Selatan, Indonesia**

Auditor: - Jon Jickling
- Titiek Setyawati
- Taryanto Wijaya
- Pratama Bagus Kurniaji
Tanggal Audit: 24-29 September 2017
Penyelesaian Laporan: 4 Desember 2017

Informasi auditee:

Kontak utama: Hadhi Prabowo
Alamat: Jalan. R. Sukamto No. 66 Blok I
Komplek PTC, 8 Illir Timur II,
Palembang, Indonesia.
Telp./Faks.: (0711) 364175
Laman situs:
Penandatangan
kontrak: Agustinus Simbolon

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN	3
2. KESIMPULAN AUDIT.....	4
2.1. REKOMENDASI AUDITOR	4
2.2. LAPORAN KETIDAKSESUAIAN (NCR) YANG DITERBITKAN SEBAGAI HASIL DARI AUDIT INI	5
2.3. OBSERVASI	10
2.4. TINDAKAN YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN SETELAH AUDIT DAN SEBELUM FINALISASI LAPORAN	
10	
3. PROSES AUDIT.....	11
3.1 JADWAL/RENCANA PERJALANAN AUDIT	11
3.2. TIM AUDIT BESERTA KUALIFIKASINYA	12
3.3. INFORMASI RINCI AUDIT	14
4. KONSULTASI PEMANGKU KEPENTINGAN	14
4.1. PROSES KONSULTASI PEMANGKU KEPENTINGAN	14
4.2. PENDAPAT YANG DITERIMA DARI PEMANGKU KEPENTINGAN	15

1. PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari persiapan Asia Pulp & Paper (APP) untuk memenuhi persyaratan-persyaratan “Rencana (Roadmap) mengakhiri disasosiasi dengan APP¹” yang disetujui secara kondisional oleh Forest Stewardship Council (FSC), APP akan melaksanakan penilaian terhadap beberapa Usaha - usaha Pengelolaan Hutan (UPH) terpilih. Penilaian ini akan memberi informasi kepada APP di mana letak kekuatan dan kelemahan mereka dalam hubungannya dengan FSC *Controlled Wood Standard* (FSC-STD-30-010). Penilaian ini sendiri bukan bagian formal dari *Roadmap*. Tidak ada sertifikat yang akan diterbitkan sebagai hasil dari audit² ini.

Laporan ini menyajikan temuan-temuan evaluasi mandiri oleh tim ahli yang mewakili Program RA-Cert Rainforest Alliance. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian pada tingkat Usaha Pengelolaan Hutan (“UPH”) terhadap persyaratan-persyaratan Forest Stewardship Council (“FSC”) *Controlled Wood Standard* (FSC-STD-30-010, versi 2-0). Maksud standar ini adalah agar Usaha Pengelolaan Hutan dapat memasok FSC *Controlled Wood* kepada perusahaan bersertifikat FSC *Chain-of-Custody* dalam pencampuran dengan bahan-bahan bersertifikat FSC untuk pembuatan produk campuran FSC.

Kesesuaian dengan standar *Controlled Wood* membuat Usaha Pengelolaan Hutan dapat membuktikan bahwa kayu yang dipasoknya telah dikontrol sehingga terhindar dari lima kategori kontroversial sebagaimana diatur FSC. Kelima kategori kontroversial dimaksud adalah: 1) dipanen secara ilegal; 2) dipanen dengan melanggar hak-hak tradisional dan sipil; 3) dipanen di Satuan Pengelolaan Hutan (Forest Management Unit/SPH) yang di dalamnya terdapat Nilai Konservasi Tinggi (NKT) yang terancam akibat dilakukannya kegiatan pengelolaan; 4) dipanen dari wilayah yang sedang mengalami pengalihan pemanfaatan menjadi hutan tanaman atau pemanfaatan untuk tujuan selain sektor kehutanan; atau 5) dipanen dari hutan tempat ditanamnya pohon-pohon rekayasa genetik. FSC-STD-30-010 mengatur persyaratan-persyaratan dasar pada tingkat Satuan Pengelolaan Hutan (SPH) untuk menunjukkan bahwa kayu yang berasal dari wilayah-wilayah Usaha Pengelolaan Hutan telah dikontrol. Produk-produk dari sumber terkontrol yang sudah diverifikasi dapat dimanfaatkan oleh pelaku pengolahan yang mencampur kayu bersertifikat FSC dengan *Controlled Wood*.

Cakupan pada evaluasi kali ini adalah UPH PT. Sumber Hijau Permai terletak di Sumatra Selatan, Indonesia, dengan total area sebesar ±30,040 ha (Keputusan Menteri Kehutanan SK.29/Menhut-II/2006).

¹ Informasi lebih jauh terkait proses *Roadmap* ini dapat diakses melalui link berikut <https://ic.fsc.org/en/what-is-fsc/what-we-do/dispute-resolution/current-cases/asia-pulp-and-paper-app>

² Penerbitan sertifikat FSC akan tergantung pada keputusan dewan FSC untuk mengakhiri disasosiasi dengan APP dan kesesuaian yang ditunjukkan oleh APP dan para suplier nya pada standard-standard FSC yang berlaku sebagai bagian dari proses sertifikasi yang baru.

2. KESIMPULAN AUDIT

2.1. Rekomendasi Auditor

Kategori Controlled Wood	Kesesuaian
1. Kayu yang dipanen secara ilegal	<input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak
2. Kayu yang dipanen dengan cara yang melanggar hak-hak tradisional atau sipil	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
3. Kayu yang dipanen dari kawasan hutan di mana Nilai Konservasi Tinggi (selanjutnya dalam dokumen ini disebut "NKT") yang di dalamnya menjadi terancam akibat dilakukannya kegiatan pengelolaan hutan	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
4. Kayu yang dipanen dari kawasan-kawasan yang mengalami konversi pemanfaatan dari hutan dan ekosistem pepohonan lainnya menjadi hutan tanaman atau pemanfaatan non hutan	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
5. Kayu yang dipanen dari pohon-pohon yang telah mengalami modifikasi genetik	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak

	Berdasarkan kesesuaian perusahaan terhadap persyaratan-persyaratan dalam RA-Cert/FSC, maka auditor menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:
<input type="checkbox"/>	<i>Tingkat kesesuaian terhadap persyaratan-persyaratan FSC Controlled Wood</i> NCR Minor dan Major diterbitkan
Jika dilaksanakan sebagaimana diatur, sistem pengelolaan yang dimiliki Usaha Pemanfaatan Hutan ("UPH") mampu memastikan kesesuaian terhadap semua persyaratan dalam standar FSC <i>Controlled Wood</i> untuk keseluruhan kawasan hutan yang menjadi cakupan evaluasi	Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/>
Pendapat: Tim audit melakukan evaluasi pada sistem manajemen SHP melalui peninjauan dokumen, wawancara staf dan pelaksanaan rencana pengelolaan, kebijakan dan prosedur. Dokumen-dokumen utama yang ditinjau meliputi Rencana Kelola Umum (RKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT) termasuk RKT 2016 dan 2017, <i>Integrated Sustainable Forest Management Plan</i> (ISFMP), dan penilaian HCV (Nilai Konservasi Tinggi/NKT) / HCS (Stok Karbon Tinggi/SKT) SHP. SOP dan WI (<i>work instruction/instruksi kerja</i>) SHP ditinjau kembali terkait penerapan dan konsistensinya dengan standar CW-FM. Berdasarkan tinjauan ini serta terlepas dari dua ketidaksesuaian CoC minor yang diidentifikasi, tim audit menemukan bahwa sistem manajemen SHP yang didokumentasikan cukup memadai mencakup persyaratan CW-FM dan apabila diterapkan seperti yang dijelaskan maka dapat menunjukkan kesesuaian dengan standar FSC <i>Controlled Wood</i> .	
UPH telah menunjukkan bahwa, tetap tunduk pada koreksi terhadap ketidaksesuaian yang telah diidentifikasi, sistem pengelolaan yang dijalankannya tengah dilaksanakan secara konsisten di keseluruhan kawasan hutan yang menjadi cakupan sertifikat.	Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/>
Pendapat: Selama audit berlangsung, tim telah memverifikasi penerapan SOP dan instruksi kerja terutama yang sesuai dengan standar CW-FM	

(misalnya pemantauan NKT, penyelesaian konflik, kesehatan dan keselamatan kerja). Verifikasi ini didasarkan pada pengamatan dan wawancara dengan staf, kontraktor dan pemangku kepentingan. Kegiatan manajemen yang ditinjau meliputi pemanenan, pembangunan dan pemeliharaan hutan tanaman, lacak balak, keamanan hutan, pemantauan, pengelolaan konflik sosial, dan lain-lain. Tim audit menemukan bahwa, diluar wilayah yang diidentifikasi sebagai ketidaksesuaian, SHP telah menerapkan sistem manajemen di seluruh konsesi mereka.	
Selama evaluasi, telah ditemukan adanya isu/persoalan yang kontroversial atau sulit dievaluasi	Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input checked="" type="checkbox"/>
Pendapat:	

2.2. Laporan ketidaksesuaian (NCR) yang diterbitkan sebagai hasil dari audit ini

NCR#:	X1/17	Klasifikasi Ketidaksesuaian:	Major	Minor X				
Standar & persyaratan:	FSC-STD-30-010, versi 2-0, 1.1							
Bagian laporan:	Lampiran II, 3.1							
Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-Bukti Terkait:								
3.1 Prosedur UPH harus menunjukkan kontrol yang efektif terhadap produk hutan dari tegakan berdiri sampai kepemilikan berganti di titik penjualan atau di <i>forest gate</i> . Prosedur CoC SHP (SHP-CoC/SOP/01 Juli 2017) mencakup seluruh rantai pasokan kayu UPH dari <i>forest landing</i> ke TPK hutan (Dermaga). Namun, tidak ada prosedur yang mencakup pengangkutan dari TPK hutan ke <i>mill gate</i> di pabrik PT. OKI yang didefinisikan sebagai <i>forest gate</i> . Prosedur CoC secara jelas mendefinisikan <i>forest gate</i> sebagai titik transfer untuk kepemilikan kayu dan berada di bawah tanggung jawab UPH. Wawancara dengan staf yang bertugas, memastikan bahwa prosedur tersebut belum mencakup pengangkutan dari TPK hutan ke <i>forest gate</i> dan pelaksanaannya saat ini ditangani oleh kontraktor.								
Permintaan Tindakan Perbaikan:	<p>Organisasi harus melaksanakan tindakan perbaikan untuk membuktikan kesesuaianya dengan persyaratan yang diacu di atas.</p> <p>Catatan: Tindakan perbaikan yang efektif berfokus pada penyelesaian peristiwa-peristiwa spesifik sebagaimana disebutkan dalam bukti di atas beserta akar penyebabnya untuk menghilangkan dan mencegah berulangnya kembali Ketidaksesuaian/NC tersebut.</p>							
Jadwal untuk Kesesuaian:	N/A							
Bukti yang diberikan oleh Organisasi:	<p>Selama tahap penulisan laporan, UPH memberikan bukti tambahan berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> Revisi SOP CoC SPH-CoC/SOP/01 Rev.1 tanggal 10 Oktober 2017 Sosialisasi mengenai update prosedur CoC pada staf terkait tanggal 14 Oktober 2017 							
Temuan-temuan untuk Evaluasi Bukti:	Berdasarkan review pada prosedur tersebut, menunjukkan bahwa UPH telah merevisi prosedur CoC meliputi penanganan log dari TPK hutan ke gerbang pabrik. UPH juga menyediakan bukti penyampaian revisi prosedur yang telah direvisi. Ketidaksesuaian ini tetap terbuka hingga dilakukan verifikasi lapangan untuk memeriksa pelaksanaannya.							
Status NCR:	TERBUKA							

Pendapat (opsional):				
Evaluasi NCR				
Metode Evaluasi	Lapangan	Estimasi tingkat usaha yang diperlukan	2 hari, verifikasi pada fasilitas penerimaan di pabrik PT. OKI	
Spesialisasi Auditor	Lacak Balak			

NCR#:	02/17	Klasifikasi Ketidaksesuaian:	Major	Minor X
Standard & persyaratan:	FSC-STD-30-010, versi 2-0, 2.3			
Bagian laporan:	Lampiran 2, 3.2			

Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-Bukti Terkait:

3.2 UPH harus memiliki prosedur tertulis mengendalikan risiko tercampurnya produk FSC *Controlled Wood* dengan produk tidak terkontrol/*uncontrolled* yang berasal dari luar cakupan sertifikat ini. (2.3):

Temuan: SHP hanya menangani kayu yang ditanam di konsesi mereka sehingga tidak menangani kayu tidak terkontrol. Namun, ada kayu tidak terkontrol yang masuk ke dalam SPH. Konsesi tetangga, PT. Tripupajaya, menggunakan jalan dan dermaga UPH untuk mengangkut kayu bulat ke pabrik. Berdasarkan kunjungan lapangan, UPH telah menetapkan langkah-langkah seperti dokumentasi untuk mengidentifikasi kayu, menggunakan label pada truk, dan memasang papan nama dan pemisahan bongkar-muat di dermaga dan memisahkan tongkang untuk setiap perusahaan. Langkah tersebut dianggap efektif oleh auditor. Namun, tindakan yang dilakukan belum didokumentasikan. Prosedur CoC UPH yaitu SHP-CoC/SOP/01 belum menetapkan langkah-langkah untuk mengendalikan risiko terjadinya pencampuran.

Permintaan tindakan perbaikan:	Organisasi harus melaksanakan tindakan perbaikan untuk membuktikan kesesuaian dengan persyaratan yang diacu di atas. Catatan: Tindakan perbaikan yang efektif berfokus pada penyelesaian peristiwa-peristiwa spesifik sebagaimana disebutkan dalam bukti di atas beserta akar penyebabnya untuk menghilangkan dan mencegah berulangnya kembali Ketidaksesuaian/NC tersebut.		
Jadwal untuk Kesesuaian:	N/A		
Bukti yang diberikan oleh Organisasi:	Selama tahap penulisan laporan, UPH memberikan bukti tambahan berupa : <ul style="list-style-type: none">Revisi SOP CoC SPH-CoC/SOP/01 Rev.1 tanggal 10 Oktober 2017 Sosialisasi mengenai update prosedur CoC pada staf terkait tanggal 14 Oktober 2017		
Temuan – temuan untuk Evaluasi Bukti:	Berdasarkan tinjauan pada bukti tambahan, UPH telah memiliki kesesuaian melalui dokumentasi langkah-langkah untuk mengendalikan resiko pencampuran di dalam SOP mereka. Pada poin G.4 dalam SOP yang telah direvisi, menjelaskan bahwa prosedur UPH pada TPK hutan dapat mengidentifikasi adanya resiko pencampuran. UPH telah mendokumentasikan langkah-langkah dan implementasi prosedur, dan telah diverifikasi selama audit. NCR ini dinyatakan ditutup.		
Status NCR:	TERTUTUP		
Pendapat (optional):			
Evaluasi NCR :			
Metode Evaluasi:	Desk review dan verifikasi on-site	Estimasi tingkat usaha yang diperlukan:	1 hari u peninjauan dokumen
Spesialisasi Auditor :	Auditor Lacak Balak		

MAJOR NCR#:	03/17	NC Classification:	Major X	Minor
Standard & Persyaratan:	FSC-STD-30-010, versi 2-0 (Bagian 3, Tabel 1b & FSC-ADV-30-010-1: 1. Hak legal untuk panen 1.4)			
Bagian Laporan:	Lampiran II, 5.1.6			

Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-Bukti Terkait:

5.1.6 Bukti harus menunjukkan bahwa UPH mengikuti ketentuan pada rencana pengelolaan dan mengimplementasikan rencana pengelolaan di lapangan. (Kriteria 3, Tabel 1b & FSC-ADV-30-010-1: 1. Hak memanen 1.4)

UPH diharuskan merevisi RKU mereka berdasarkan peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MenLHK/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang perlindungan ekosistem gambut. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 8E butir 1 (a) bahwa, jika area yang disasar (setelah di-overlay FEG) diklasifikasikan ke dalam kelas gambut untuk fungsi perlindungan, sementara area tersebut sudah ditanami, maka UPH diizinkan untuk memanen hingga akhir rotasi, namun UPH tidak diijinkan untuk melakukan penanaman kembali. Hasil dari overlay dengan peta FEG (dokumen RKU untuk periode 2017-2026) menunjukkan bahwa areal UPH terdiri dari ± 16.499 ha gambut yang berada di bawah fungsi perlindungan ekosistem gambut (10.941 ha terletak di areal tanaman pokok (telah ditanami) dan 125 ha belum ditanami, areal tanaman kehidupan dimana 1.281 ha telah ditanam dan 3.254 belum ditanam, dan infrastruktur 898 ha). Setelah dilakukan overlay, ditemukan perubahan yang signifikan pada penataan ruang RKUPHHK-HTI dimana areal tanaman pokok mengalami penurunan dari 16.603 menjadi 5.537 ha, areal tanaman kehidupan dari 6.005 ha menjadi 266 ha dan area perlindungan meningkat dari 6.095 ha menjadi 22.900 ha. Ini berarti bahwa untuk jangka waktu RKU berikutnya, UPH akan mengelola 76% wilayah mereka untuk tujuan perlindungan gambut dan menurut hukum, UPH memenuhi syarat untuk pertukaran lahan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MoU) No. P.17/MenLHK/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang perlindungan ekosistem gambut, Pasal 8G). Untuk RKU baru ini, UPH juga menghasilkan tiga peta skala 1: 50.000: 1) Peta Arahan Restorasi Fungsi Ekosistem Gambut, 2) Pengaturan Wilayah Kerja, dan 3) Peta Spasial.

Hingga saat pelaksanaan audit, UPH belum menerima RKU yang telah disetujui dari pemerintah. Tim audit mengunjungi blok pemanenan tahun 2017, yang terletak di gambut yang dalam sehingga dikategorikan kedalam fungsi perlindungan gambut dan mengamati beberapa kegiatan penanaman kembali di daerah yang telah ditanen. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku

Permintaan tindakan perbaikan:	Organisasi harus melaksanakan tindakan perbaikan untuk membuktikan kesesuaian dengan persyaratan yang diacu di atas. Catatan: Tindakan perbaikan yang efektif berfokus pada penyelesaian peristiwa-peristiwa spesifik sebagaimana disebutkan dalam bukti di atas beserta akar penyebabnya untuk menghilangkan dan mencegah berulangnya kembali Ketidaksesuaian/NC tersebut.
Jadwal untuk Kesesuaian:	N/A
Bukti yang diberikan oleh Organisasi:	Selama tahap penulisan laporan, UPH telah memberikan bukti tambahan berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Kronologi komunikasi tertulis antara UPH dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Draf Rancangan Rencana Pengelolaan UPH 2017-2026 yang ditujukan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bukti penerimaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat UPH no 02/SHPS-IV/2017 tentang revisi rencana pengelolaan jangka panjang SHP 2008-2017 - Bukti penerimaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat UPH no 03/SHP JKT/VII/2017 tentang revisi proposal rencana pengelolaan SHP jangka panjang - Bukti penerimaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat UPH no 04/SHP/VII/2017 tentang revisi proposal rencana pengelolaan SHP jangka panjang

	<ul style="list-style-type: none"> - Bukti penerimaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat UPH no 05/SHP/XI/2017 tentang revisi proposal rencana pengelolaan SHP jangka panjang - Surat pernyataan UPH tanggal 7 November 2017 yang ditandatangan oleh kepala UPH atas penyesuaian hasil dari pengamatan lapangan terhadap penggantian lahan - 						
Temuan – temuan untuk Evaluasi Bukti:	Berdasarkan tinjauan pada bukti-bukti, tim audit telah memverifikasi bahwa UPH telah mengajukan rencana pengelolaan jangka panjang (RKU) baru. UPH memberikan bukti komunikasi aktif dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bentuk langkah penyelesaian rencana pengelolaan jangka panjang tersebut. UPH menunjukkan pernyataan bahwa area konservasi gambut hanya seluas 10.928 ha dan mengajukan permintaan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penggantian lahan tersebut. Meskipun UPH tidak mendapatkan ijin tersebut, dengan menunjukkan bukti bahwa UPH berhenti melakukan penanaman dan tidak ada bukti yang membenarkan adanya kegiatan penanaman kembali. Oleh karena itu, ketidaksesuaian tidak sepenuhnya diperhatikan. Maka status NCR dinyatakan terbuka.						
Status NCR:	TERBUKA						
Pendapat (optional):							
Evaluasi NCR:							
Metode Evaluasi:	<i>Desk review, Verifikasi/Wawancara dengan pemangku kepentingan dan kunjungan lapang</i>	Estimasi tingkat usaha yang diperlukan:	1 – 2 hari di lapangan				
Spesialisasi Auditor:	Auditor Kehutanan						
MAJOR NCR#:	04/17	Klasifikasi Ketidaksesuaian:	Major X	Minor			
Standard & Persyaratan:	FSC-STD-30-010, versi 2-0; (FSC-ADV-30-010-1: 3. Kegiatan Pemanenan Kayu, 3.4 Kesehatan & Keselamatan Kerja):						
Report Section:	Lampiran II, Bagian 5.1.11						
Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-Bukti Terkait:							
5.1.11 UPH harus memberikan bukti bahwa undang-undang kesehatan dan keselamatan yang dipersyaratkan secara hukum berlaku untuk para pekerja yang terlibat dalam operasi kehutanan dianggap sebagai berikut (FSC-ADV-30-010-1: 3. Kegiatan Pemanenan Kayu, 3.4 Kesehatan dan Keselamatan Kerja): a. Alat Pelindung Diri (APD) yang layak dan tepat; b. Praktek penebangan dan transportasi yang aman dan tepat; c. pembuatan zona perlindungan di sekitar lokasi pemanenan; d. persyaratan keselamatan pekerja sehubungan dengan penggunaan mesin e. persyaratan keselamatan pekerja sehubungan dengan penggunaan bahan kimia.							
UPH telah merevisi prosedur OHS (<i>Occupational Health and Safety</i> /Kesehatan dan Keselamatan Kerja/K3) dari SHP-SH/OK/06 (0) menjadi SHP-HS/PK/06 tentang pelaporan kecelakaan dan penyakit karena pekerjaan dan juga membuat Rekapitulasi Tingkat Keparahan Kecelakaan (setiap bulan). UPH hanya mencatat satu kecelakaan ringan di bulan September 2017, namun auditor menemukan bahwa seorang pekerja (kontraktor dari PT Putra Katulistiwa Jaya) mengalami luka serius di tangannya karena kecelakaan gergaji mesin pada bulan September 2017. Kecelakaan ini tidak tercatat dalam laporan K3. Auditor mengkaji ulang SHP-SH/OK/06 tentang pelaporan kecelakaan dan penyakit dan juga SHP-HS/IK/1-01 tentang Pengobatan di Klinik dan tidak menemukan sistem untuk pelaporan kecelakaan kerja yang dicatat di klinik divisi K3. Hal ini menyebabkan hilangnya informasi selama penyusunan laporan bulanan oleh divisi K3 sehingga SOP perlu							

dingkatkan untuk menghindari ketidakcocokan informasi. Wawancara dengan supervisor kontraktor juga menunjukkan bahwa ada kekurangan pengawasan karena dia tidak mengetahui pekerja yang bekerja tanpa menggunakan APD yang tepat.

Selama kunjungan lapangan di blok pemanenan tahun 2017 pada petak nomor CPU 0008200 dan CPU 00019200, tim audit juga menemukan operator gergaji mesin yang bekerja tanpa menggunakan APD yang diwajibkan oleh prosedur UPH (tanpa sepatu bot dan sarung tangan) dan juga operator excavator yang bekerja tanpa ada kotak P3K di petak nomor CPU 0008000.

SHP memiliki 9 perusahaan kontraktor dengan jumlah keseluruhan 369 pekerja. Wawancara dengan pekerja dan peninjauan laporan divisi *Human Resource*, audit menemukan bahwa sejumlah besar pekerja tidak diberi asuransi wajib, (BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan). Analisis awal menemukan bahwa:

Pekerja dengan Asuransi Kesehatan (BPJS kesehatan): 139

Pekerja tanpa Asuransi Kesehatan: 230

Pekerja dengan Asuransi Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan): 282

Pekerja tanpa Asuransi Tenaga Kerja: 87

Meskipun ada komitmen bahwa perusahaan kontraktor akan menanggung biaya yang berkaitan dengan perawatan medis dan penyembuhan jika ada pekerja yang mengalami kecelakaan dan tidak memiliki asuransi kesehatan, namun hal ini tidak sesuai dengan persyaratan hukum.

Permintaan tindakan perbaikan:	Organisasi harus melaksanakan tindakan perbaikan untuk membuktikan kesesuaian dengan persyaratan yang diacu di atas. Catatan: Tindakan perbaikan yang efektif berfokus pada penyelesaian peristiwa-peristiwa spesifik sebagaimana disebutkan dalam bukti di atas beserta akar penyebabnya untuk menghilangkan dan mencegah berulangnya kembali Ketidaksesuaian/NC tersebut.
Jadwal untuk Kesesuaian:	N/A
Bukti yang diberikan oleh Organisasi:	Selama tahap penulisan laporan, UPH memberikan bukti tambahan berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur SOP kesehatan yang telah direvisi SHP-HS/PK/08 Rev.1 tanggal 20 Oktober 2017 - Prosedur APD yang telah direvisi SHP-HS/PK/15 Rev.1 tanggal 20 Oktober 2017 - Lampiran SHP-HS/PK/15 tentang spesifikasi standar untuk APD - Lampiran SHP-HS/PK/15 tentang papan peringatan keselamatan. <i>Checklist</i> monitoring penggunaan APD - Template laporan untuk penanganan kecelakaan - Laporan sosialisasi mengenai prosedur baru
Temuan – temuan untuk Evaluasi Bukti:	Berdasarkan tinjauan pada bukti tambahan, memberikan konfirmasi bahwa UPH telah mewajibkan prosedur teknis kesehatan pekerja mencakup prosedur untuk mencegah kecelakaan yang ditangani oleh pos Pertolongan Pertama dengan menggunakan formulir Kesehatan dan Keselamatan Kerja sesuai dengan butir 6.1.2.4. Dalam kasus pemantauan kecelakaan dan penggunaan APD, UPH merevisi prosedur penggunaan APD untuk menunjukkan tanggung jawab UPH dalam menyediakan APD para pekerja maupun pekerja kontraktor, serta menunjukkan tanggung jawab para pekerja untuk menggunakan APD yang tepat dan layak selama bekerja dan pengawasan dalam penggunaan APD tersebut. UPH telah memberikan bukti sosialisasi tentang adanya prosedur baru. Pengaruh dari aksi tersebut perlu verifikasi pelaksanaannya di lapangan. Perlu diperhatikan bahwa UPH tidak menyediakan bukti bahwa UPH menyediakan APD yang layak dan tepat mengingat potensi resiko maupun kesesuaian terhadap persyaratan hukum. Oleh karena itu, status NCR ini tetap terbuka.
Status NCR:	TERBUKA
Pendapat (optional):	

Evaluasi NCR:			
Metode Evaluasi:	Desk review dan verifikasi/wawancara di lapangan	Estimaasi tingkat usaha yang diperlukan:	1 – 2 hari kunjungan lapang
Spesialisasi Auditor :	Auditor sosial/kehutanan		

2.3. Observasi

Catatan: Observasi dikeluarkan terhadap wilayah-wilayah yang dinilai oleh auditor memiliki potensi untuk ditingkatkan pelaksanaannya dalam standar persyaratan atau sistem kualitas. Jika tidak ditangani, observasi dapat mengarah pada ketidaksesuaian.

OBS 01/17	Standar & Persyaratan Acuan: FSC-STD-30-010, versi 2-0, bagian 4.5 & FSC-ADV-30-010-1: Hak pihak ketiga 4.1, 4.2 & 4.3
	Temuan: Revisi KLHK yang sedang berjalan mengenai pemetaan dan klasifikasi penggunaan lahan sebagai hasil dari ISFMP dapat menimbulkan konflik dengan masyarakat di masa yang akan datang. SHP memiliki MOU penanaman tanaman kehidupan dengan 2 komunitas untuk menggunakan kawasan yang diperuntukkan untuk konservasi. Oleh karena itu, SHP disarankan untuk berusaha meningkatkan kualitas dan intensitas komunikasi dengan komunitas Karya Mukti dan Ringin Agung yang menandatangani MoU ini.
	Observasi: SHP harus berupaya memperbaiki kualitas dan intensitas komunikasi dan program pengembangan CSR dengan masyarakat yang menandatangani MoU penanaman tanaman kehidupan yang akan terpengaruh oleh perubahan rencana pengelolaan dan keberadaan kawasan dalam konservasi.

2.4. Tindakan yang dilakukan Perusahaan setelah audit dan sebelum finalisasi laporan

UPH telah memberikan beberapa dokumen tambahan sebelum finalisasi report, sebagai berikut :

- Revisi SOP CoC dan laporan kegiatan sosialisasi atas prosedur CoC yang telah diperbarui kepada staf terkait
- Kronologi komunikasi tertulis antara UPH dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait rencana pengelolaan jangka panjang
- Revisi prosedur pelayanan kesehatan dan spesifikasi penggunaan APD
- Format laporan untuk penanganan kecelakaan
- Laporan sosialisasi atas prosedur kesehatan dan keselamatan kerja yang baru

3. PROSES AUDIT

3.1 Jadwal/rencana perjalanan audit

Lokasi	Tanggal	Kegiatan
Palembang	24 September	Perjalanan ke lokasi dan perencanaan tim
Palembang	25 September	Konsultasi/wawancara dengan pemangku kepentingan
Kamp Sei Sembilang	26 September	Pertemuan pembuka, presentasi dari pihak manajemen SHP, peninjauan dokumen, wawancara staf, rekonstruksi harimau/satwa liar
Kamp Sei Sembilang Pos keamanan di tiga batas kawasan Area pemanenan tahun 2017 Blok hutan tanaman tahun 2017 Pelabuhan pemuatan kapal tongkang Karya Mukti, Ringin Agung, Mulya Agung	27 September	Kajian dokumen/Wawancara dengan staf Wawancara dengan staf pemanenan dan kontraktor Kontrol akses konsesi dan inspeksi batas kawasan Peninjauan kesehatan dan keselamatan Kerja/APD Wawancara kontraktor perawatan dan penanaman Perlindungan NKT dan zona konservasi Pemeriksaan perbatasan/pos keamanan Lacak Balak (TPn, TPk transit, TPK hutan) Proyek masyarakat, penyelesaian konflik Wawancara serikat pekerja
Sungai Sembilan Ringin Agung Kamp Sei Sembilang Nursery	28 September	Pemeriksaan zona konservasi sempadan. Tanaman kehidupan masyarakat Kamp kontraktor Produksi bibit, penggunaan bahan kimia, Klinik kamp
Kamp Sei Sembilang Fasilitas kamp pekerja yang disediakan oleh SHP untuk pekerja kontraktor pemanenan Area pemanenan tahun 2017 Desa Mandalasari	29 September	Inspeksi fasilitas kamp Sei Sembilang, Kamp Kontraktor - Kamp Pekerja: PT Putra Khatulistiwa Jaya (PKJ), Kamp Kerja: PT Pratama Orbit Centurijaya (POC)., Wawancara dengan staf pemanen dan kontraktor Peninjauan kesehatan dan keselamatan kerja/APD Instalasi Pengolahan Air Wawancara masyarakat Pertemuan penutup
Sinar Mas Forestry HQ	2 Oktober	Debriefing Temuan audit untuk manajemen

Tangerang		senior SMF
-----------	--	------------

Jumlah hari orang kerja yang digunakan untuk audit: 24 hari, yang terdiri dari:
 4 hari untuk pra-evaluasi dan persiapan
 16 hari untuk tinjauan dokumen dan observasi lapangan
 4 hari untuk konsultasi pemangku kepentingan

3.2. Tim audit beserta kualifikasinya

Nama	Kualifikasi	Peran/Fokus Audit
Jon Jickling	Jon Jickling, Direktur Teknis Sertifikasi Rainforest Alliance, yang berbasis di Richmond Vermont. M.Sc. Kehutanan - Ekonomi Hutan, (Univ. Minnesota, AS); B.S. Kehutanan (Univ. Michigan, AS). Yang bersangkutan adalah auditor utama yang memenuhi syarat untuk sertifikasi FSC dan telah melakukan lebih dari 20 penilaian, pelingkupan, dan/atau audit terhadap pengelolaan hutan; serta telah melakukan lebih dari 30 penilaian lacak balak. Jon juga instruktur berpengalaman dalam training untuk penilaian pengelolaan hutan dan lacak balak. Dia berpartisipasi dalam pelatihan ketua tim auditor ISO 9001: 2000	Auditior Kepala
Titiek Setyawati	Titiek adalah peneliti senior di Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia. Beliau memiliki pengalaman kerja dengan PT. Sarana Wana Nusa Consult; Alas Kusuma Group; PT Diamond Raya Timber untuk program pendampingan sertifikasi SFM; LEI (Lembaga Ekolabel Indonesia); CIFOR (Center for International Forestry Research) SGS untuk sertifikasi dan sosialisasi SFM, CITES Working Group untuk Jenis Tanaman Terancam (Endangered); Proyek ITTO-CIFOR (sejak 1996 hingga sekarang); anggota tim HCVF ToolKit 2003 Revision, FAO untuk penelitian kekeringan, GIZ untuk Asian Heritage Park pada penilaian negara ASEAN, FSC untuk Penilaian Resiko Terpusat/ Centralized Risk Assessment untuk HCV 1-3 (<i>biodiversity</i>), proyek UNDP-KLHK-GEF dalam SCBFWM (Strengthening Community Based Forest and Watershed Management), Proyek ITTO-Cendana dan Ramin, Proyek FAO untuk Kekeringan dan Masyarakat tahun 2015, Proyek GTZ-ACB untuk Asian Heritage Park Assessment tahun 2014, anggota Standard Development Group	Auditor, Kehutanan/Ekologi

	(SDG) untuk Pengembangan Standar Nasional Pengelolaan Hutan Lestari, memimpin FSC CNRA (Centralized National Risk Assessment) dengan Remark Asia, dan beberapa penelitian HBKT di Indonesia. Beliau juga melakukan beberapa kegiatan audit untuk standar British Petroleum untuk biofuel lestari dan Standar Kinerja IFC (International Finance Corporation, the World Bank Group) pada kelestarian sosial dan lingkungan. Beliau memperoleh gelar PhD dari University of Melbourne, Australia; MSc from Faculty of Forestry, Mississippi State University, USA, dan gelar Sarjana dari Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. Beliau telah diperbantukan ke CABI-UNEP untuk memimpin Proyek Pengelolaan Jenis Asing Invasif di Asia Tenggara yang berbasis di Pusat Pengembangan dan Penelitian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia selama 5 tahun (dari September 2011 hingga September 2016. Saat ini ditunjuk sebagai Konsultan Nasional dalam Proyek FAO TCP/FLR untuk Restorasi Bentang Lahan Kehutanan pada periode 2017. Beliau memperoleh sertifikat ISO 9001-2008 di bawah IRCA-BSI dan telah berpartisipasi dalam lebih dari 30 audit, (re)assessments dan pre-assessment untuk SMartWood (saat ini Rainforest Alliance's_ sejak 2008).	
Taryanto Wijaya	Senior Trainer, dan fasilitator berpengalaman dalam pengembangan masyarakat, <i>gender mainstreaming</i> , perencanaan partisipatif, CBED (<i>Community Based Economic Development</i>), <i>Community Organizer</i> (CO), advokasi, resolusi konflik, penilaian kebutuhan pelatihan, pemantauan dan evaluasi proyek, auditor produksi untuk PHBML, Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari (PHTL) dengan Standar LEI, auditor sosial untuk SLIMF, <i>Controlled Wood</i> , Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari dengan Standar FSC, dan auditor sosial untuk RSPO.	Ahli Bidang Sosial
Pratama Bagus Kurniaji	Lulus dari Universitas Gadjah Mada jurusan Konservasi Sumber Daya Hutan. Telah berpengalaman dalam penilaian dan audit FSC FM / CoC di Indonesia, Malaysia dan Thailand dan melakukan audit sertifikasi hutan yang wajib di lakukan di Indonesia (PHPL). Dia telah menyelesaikan pelatihan ketua tim auditor FSC FM, pelatihan ketua auditor SAN, Pelatihan Merek Dagang untuk lembaga sertifikasi dan pelatihan auditor FSC untuk lacak balak.	Penerjemah, Auditor Pendukung

3.3. Informasi rinci audit

Gambaran umum mengenai metode pemeriksaan dan pengambilan sampel yang digunakan	Metode pelaksanaan audit didasarkan pada pengambilan sampel di seluruh sistem manajemen SHP dan area konsesi untuk mengevaluasi kepatuhan UPH terhadap standar. Sistem dokumentasi UPH dipilih dan ditinjau berdasarkan relevansi/penerapannya sesuai persyaratan CW-FM. Demikian juga, pelaksanaan kegiatan pengelolaan yang relevan menjadi fokus pemeriksaan lapangan. Pemilihan lokasi untuk inspeksi difokuskan pada kegiatan perencanaan, penanaman dan pemanenan (ILO/kondisi dan keamanan kerja) serta penetuan NKT, kawasan hutan alam. Area masyarakat yang teridentifikasi adanya konflik lahan atau terlibat dalam kegiatan CSR yang dibina oleh UPH dijadikan sampel untuk memverifikasi proses penyelesaian konflik dan membina hubungan dengan SHP.
SPH yang dipilih untuk evaluasi dan alasan dipilihnya	SPH memiliki SPH tunggal yang menjadi fokus untuk penilaian.
Pendekatan terhadap evaluasi sistem manajemen:	Evaluasi difokuskan pada isu-isu utama dalam persyaratan CW-FM (misalnya perlindungan NKT, keterlibatan dengan pemangku kepentingan, kontrol akses, kompetensi staf) dan penilaian kemampuan manajemen untuk menerapkan sistem dokumentasi di lapangan. Pendekatan berbasis risiko dilakukan untuk pengambilan sampel dengan fokus pada pusat pengelolaan manajemen terhadap kepatuhan CW-FM. Teknik audit tradisional melalui triangulasi data (kajian dokumen, wawancara dan observasi lapangan) digunakan untuk memverifikasi kinerja TMA pada semua persyaratan.
Teknik-teknik tambahan yang digunakan untuk evaluasi	Drone digunakan untuk pengamatan dan melihat gambaran area masyarakat, NKT/ area konservasi, area perbatasan konsesi untuk mengidentifikasi kemungkinan kerusakan pada zona yang dilindungi atau perluasan area tanaman yang dikelola masyarakat. Pengamatan dengan menggunakan boat pada anak-anak sungai Sembilang yang berada di dalam konsesi dilakukan untuk memverifikasi area perlindungan dan mengunjungi plot keanekaragaman mangrove.

4. KONSULTASI PEMANGKU KEPENTINGAN

4.1. Proses konsultasi pemangku kepentingan

Tujuan diadakan konsultasi pemangku kepentingan dalam evaluasi ini adalah untuk memastikan agar masyarakat sadar, dan mengetahui mengenai proses penilaian yang dilakukan berikut tujuan-tujuannya serta membantu tim audit RA-Cert dalam mengidentifikasi persoalan-persoalan potensial dalam hubungannya dengan kesesuaian kegiatan yang

dijalankan dengan standar *Controlled Wood*.

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan mengenai sejauh mana dilaksanakannya konsultasi pemangku kepentingan untuk proses penilaian *Controlled Wood* ini.

Jenis Pemangku Kepentingan yang Dihubungi	Jumlah pemangku kepentingan yang diajak berkonsultasi secara langsung atau yang memberikan masukan (#)
LSM	6
Anggota masyarakat setempat	12
Badan pemerintah	11
Serikat pekerja	1
Akademisi	1
Pekerja kontraktor	27

Deskripsi kegiatan dan metode konsultasi pemangku kepentingan

Konsultasi dengan pemangku kepentingan melibatkan pemberitahuan melalui email dan pertemuan tatap muka atau wawancara. Menurut persyaratan konsultasi FSC, pada tanggal 15 Juni 2017, sebuah pemberitahuan pengarahan pemangku kepentingan (versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) dikirim ke daftar pemangku kepentingan yang diperoleh daridaftar RA's Indonesia, FSC Indonesia dan daftar SHP (disediakan oleh APP Jakarta).

Rapat tatap muka diadakan di ibukota provinsi, Palembang, dengan instansi pemerintah, LSM sosial dan lingkungan, serikat pekerja regional dan organisasi penelitian. Kunjungan lapangan/on-site dilakukan ke masyarakat sekitar dan kelompok tani, terutama ke komunitas yang diketahui memiliki konflik. Wawancara dilakukan dengan perwakilan kontraktor dan serikat pekerja.

4.2. Pendapat yang diterima dari pemangku kepentingan

Konsultasi pemangku kepentingan dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan pendapatnya mengenai kegiatan-kegiatan UPH sehubungan dengan lima kategori *Controlled Wood*. Tabel berikut ini menyajikan ringkasan persoalan-persoalan yang diangkat oleh pemangku kepentingan beserta tanggapan yang diberikan tim penilai terhadap setiap pendapat yang disampaikan.

Kategori <i>Controlled Wood</i>	Pendapat Pemangku Kepentingan	Tanggapan RA-Cert
1. Kayu yang dipanen secara ilegal	Secara umum, responden memberikan kesan positif terhadap kinerja UPH terutama dalam memenuhi peraturan pemerintah. Perusahaan tersebut jarang dilaporkan memiliki masalah serius dengan pembalakan liar atau perambahan hutan atau	Auditor memastikan bahwa UPH telah memenuhi peraturan pemerintah dan tidak ada bukti pembalakan liar, perambahan dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan operasional kehutanan. UPH telah terbukti mematuhi kebijakan baru pemerintah mengenai

	<p>kerusakan lingkungan akibat operasional hutan. UPH ini mendapat apresiasi bergengsi dari pemerintah daerah atas usaha keras mereka dalam mengelola rawa gambut dan mengurangi kebakaran hutan. Tahun ini UPH telah diakui sebagai UPH dengan pengelolaan kawasan hutan tanpa praktek pembakaran/zero hot spot. UPH telah melakukan komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan instansi pemerintah. Meskipun UPH terletak di daerah terpencil, ada beberapa kekhawatiran tentang potensi pembalakan liar di wilayah perbatasan antara Taman Nasional Sembilang dan UPH, termasuk daerah-daerah di sepanjang bagian barat konsesi. Meskipun UPH telah memulai kegiatan operasional hutan pada tahun 2005, deliniasi batas kawasan masih belum jelas (dalam proses pengurusan). UPH juga perlu memperbaiki dan memperkuat pengawasan/ patroliuntuk mencegah potensi aktivitas yang tidak diijinkan. Ada indikasi lemahnya kontrol di tingkat lapangan.</p>	<p>perlindungan gambut dan saat ini dalam proses menunggu persetujuan RKU yang telah direvisi. Tim audit mengidentifikasi sebuah NCR major yang dihasilkan dari aktivitas penanaman kembalihutan tanaman di lahan gambut yang ditujukan untuk kawasan konservasi (lihat Mayor NCR # 02/17)</p> <p>Tidak ada bukti adanya kegiatan kebakaran di lapangan. Kontrol yang lemah terhadap konsesi tidak ditemukan, dan UPH telah melakukan patroli reguler dan juga membuat laporan berdasarkan patroli udara, air, dan darat untuk mencegah aktivitas tidak diijinkan, dan observasi pada sejumlah pos keamanan.</p>
2. Kayu yang dipanen dengan cara yang melanggar hak-hak tradisional atau sipil	Tidak ada komentar	
3. Kayu yang dipanen dari kawasan hutan di mana NKT yang dikandungnya menjadi terancam akibat dilakukannya kegiatan pengelolaan hutan	<p>Pemangku kepentingan memperhatikan patroli yang lemah di sepanjang kawasan perbatasan, antara Taman Nasional Sembilang dan UPH. Kolaboratif Tindakan pencegahandilaporkan setelah terjadinya kebakaran.</p> <p>Pemangku kepentingan mencatat bahwa HCVF (Hutan Bernilai Konservasi Tinggi/HBKT) yang ada dipantau secara rutin dan terlindungi dengan baik dan tidak terpengaruh oleh kegiatan operasional perusahaan.</p>	<p>Area NKT terpelihara dengan baik dan tidak ada kerusakan yang diamati selama audit. UPH melakukan patroli reguler dan menyusun laporan bulanan.</p> <p>Audit telah mengevaluasi compliance SHP terhadap regulasi lahan gambut nasional dan menemukan bahwa SHP telah menyusun ulang Rencana Kerja Usaha-nya (RKU) untuk merespon definisi area peta lahan gambut KLHK. Lebih dari 76% konsesi ditunjuk sebagai Area Terlindungi Ekosistem Lahan Gambut dan layak untuk pergantian lahan sesuai dengan P.17/MenLHK/Setjen/Kum.1/2/</p>

	<p>Komentar umum APP yang diterima:</p> <p>Sejumlah kebun APP berada dalam lahan gambut (termasuk SHP) yang diairi untuk produksi bubur kayu akasia. Pengairan lahan gambut menyebabkan meningkatnya emisi gas rumah kaca, resiko kebakaran dan penurunan lahan gambut yang menyebabkan dampak lingkungan, sosial dan ekonomi. Pengairan berbasis kebun pada lahan gambut harus di aliri kembali dan digunakan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan ekonomi yang melibatkan masyarakat setempat.</p>	<p>2017. Aktifitas manajemen UPH memerlukan persetujuan RKU dari pemerintah. Hingga pada saat audit, UPH belum menerima persetujuan RKU dari pemerintah. Tim audit telah mengunjungi blok pemanenan pada tahun 2017 dimana sebagian besar blok terletak pada lahan gambut dalam yang dikategorikan sebagai perlindungan fungsi lahan gambut dan diobservasi beberapa aktifitas penanaman ulang dalam area yang sudah dipanen (lihat NCR 03/17).</p>
4. Kayu yang dipanen dari kawasan-kawasan yang mengalami konversi pemanfaatan dari hutan dan ekosistem pepohonan lainnya menjadi hutan tanaman atau pemanfaatan non hutan	<p>UPH dibangun pada lahan yang terdegradasi karena kebakaran hutan. UPH masih memiliki beberapa hutan utuh yang dipertahankan sebagai habitat berbagai jenis satwa penting termasuk harimau (<i>Panthera tigris sumatrae</i>) yang sering terlihat di dalam konsesi.</p>	<p>Tidak ada bukti konversi hutan karena beberapa hutan yang ditinggalkan tetap utuh dan digunakan sebagai koridor satwa liar.</p>
5. Kayu yang dipanen dari pohon-pohon yang telah mengalami modifikasi genetik	<p>Tidak ada komentar</p>	
6. Proses konsultasi pemangku kepentingan oleh UPH	<p>SHP melibatkan beberapa LSM lokal untuk menjadi bagian dari tim dalam penilaian NKT, penilaian SIA dan konsultasi publik. Beberapa LSM lokal dan internasional berkolaborasi dengan SHP dalam melakukan identifikasi NKT dan SKT.</p>	<p>Komentar diverifikasi oleh tim audit.</p>